



P U T U S A N

Nomor xxxxPdt.G/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 25 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2009 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perkebunan tempat Tergugat bekerja di Desa xxxx selama 6 (enam)

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, laki-laki, umur 19 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik dan bijaksana sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, bahkan ketika pertengkaran terjadi Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2009 tanggal 29 Juni

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah perkebunan tempat Tergugat berkerja dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun xxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saks lebih dua kali pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi bila diminta Tergugat tidak terima dan marah-marah;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah perkebunan tempat Tergugat bekerja dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun xxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi bila diminta Tergugat tidak terima dan marah-marah;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya sejak tanggal 29 Juni 2009, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Juni 2009 dan belum pernah bercerai;

Bahwa sejak tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi bila diminta Tergugat tidak terima dan marah-marah, akibatnya sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang berbunyi *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* dan dikaitkan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya :*"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah
memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : “Perceraian dapat dikabulkan apabila
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149
ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan
Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan
Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** serta **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Hakim Anggota,

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,
M.A**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)